



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Husen alias Engkong Bin Mudin
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/18 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Gandu Rt.02/05 Ds.Sukadarma Kec.Sukatani Kab.Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdul Husen alias Engkong Bin Mudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu YLBHP Setya Bela Keadilan, beralamat di Perumahan Regensi 2 Blok HH3 No.25 Jl. Mangga 3 RT.19 RW.18 Wanasari Cibitung, Kab. Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Februari 2020 Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Ckr;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HUSEN als ENKGONG bin MUDIN telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HUSEN als ENKGONG bin MUDIN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas baterai Alkaline;
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) plastik bening didalamnya berisikan sisa shabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga);
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam;
 - 1 (satu) alat hisap (bong);
 - 1 (satu) pipet;
 - 1 (satu) korek gas warna biru;**dirampas untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HUSEN als ENKGONG bin MUDIN pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Kp.Gandu Rt.02/05 Ds.Sukadarma Kec.Sukatani Kab.Bekasi atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sdr DAYAT als UPAY (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang mereparasi elektronik, dan saat itu kami berbincang-bincang. Pada saat berbincang-bincang sdr DAYAT als UPAY (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa *"berani berapa ini seprempi?"*, sambil tangan kanannya menunjukkan narkotika jenis sabhu yang terbungkus plastik klip kecil" lalu dijawab Terdakwa *"belum punya duit, kalau mau pakai ayam bangkok bayarnya"* lalu di jawab sdr DAYAT als UPAY (belum tertangkap) *"ya udah tenang, gampang itu sama lo"* dan tanpa izin dari pihak berwenang Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dari sdr DAYAT als UPAY (belum tertangkap). Setelah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut, lalu sdr DAYAT als UPAY (belum tertangkap) pergi dari rumah Terdakwa dan pada saat pergi sdr DAYAT als UPAY (belum tertangkap) tidak membawa ayam bangkok. Sedangkan Terdakwa langsung membagi narkotika jenis sabhu tersebut yang awalnya 1 plastik klip kecil Terdakwa bagi menjadi 2 plastik klip kecil dan langsung masukkan kedalam bekas baterai merk alkaline;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 00.30 wib ketika Terdakwa uduk di depan rumah Terdakwa yang beralamat Kp.Gandu Rt.02/05 Ds.Sukadarma Kec.Sukatani Kab.Bekasi, pada saat saya duduk merokok lalu sekitar pukul 01.00 wib datang saksi WENDY, saksi LUKMAN, saksi RIZKI RIYALDI dan saksi WENDI sebagai petugas kepolisian dan saksi WENDY mengatakan kepada Terdakwa *"KAMU NAMANYA HUSEN?"* lalu dijawab Terdakwa *"BUKAN PAK"* karena Terdakwa merasa takut lalu Terdakwa langsung lari ke samping rumah Terdakwa, dan petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian langsung mengejar Terdakwa sambil memperlihatkan pistol, karena takut di tembak lalu Terdakwa berhenti. Setelah berhenti Terdakwa di tanya "ADA NARKOBA GAK, MANA BB NYA" lalu Terdakwa menjawab "ADA PAK DI LACI MEJA" setelah itu Terdakwa diajak masuk kedalam rumah dan dilakukan penggeledahan. Pada saat penggeledahan Terdakwa menunjukkan narkoba jenis shabu tersebut berada di dalam laci meja kerja bersama dengan alat hisap atau bong. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa petugas kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 69BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 05 Desember 2019, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ABDUL HUSEN als ENKGONG bin MUDIN berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:

a. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0393 gram;

b. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0168 gram;

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,0561 gram

2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 100 ml An.ABDUL HUSEN Als ENKGONG Bin MUDIN;

KESIMPULAN:

Berdasarkan Barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah dengan berat netto seluruhnya 0,0317 gram pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka a.n ABDUL HUSEN als ENKGONG bin MUDIN habis tak tersisa mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Halaman 4 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Ckr



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HUSEN als ENKONG bin MUDIN pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Kp.Gandu Rt.02/05 Ds.Sukadarma Kec.Sukatani Kab.Bekasi atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 00.30 wib ketika Terdakwa duduk di depan rumah Terdakwa yang beralamat Kp.Gandu Rt.02/05 Ds.Sukadarma Kec.Sukatani Kab.Bekasi, pada saat saya duduk merokok lalu sekitar pukul 01.00 wib datang saksi WENDY, saksi LUKMAN, saksi RIZKI RIYALDI dan saksi WENDI sebagai petugas kepolisian dan saksi WENDY mengatakan kepada Terdakwa "KAMU NAMANYA HUSEN?" lalu dijawab Terdakwa "BUKAN PAK" karena Terdakwa merasa takut lalu Terdakwa langsung lari ke samping rumah Terdakwa, dan petugas kepolisian langsung mengejar Terdakwa sambil memperlihatkan pistol, karena takut di tembak lalu Terdakwa berhenti. Setelah berhenti Terdakwa di tanya "ADA NARKOBA GAK, MANA BB NYA" lalu Terdakwa menjawab "ADA PAK DI LACI MEJA" setelah itu Terdakwa diajak masuk kedalam rumah dan dilakukan penggeledahan. Pada saat penggeledahan Terdakwa menunjukkan narkotika jenis shabu tersebut berada di dalam laci meja kerja bersama dengan alat hisap atau bong. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang guna penyidikan lebih lanjut, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 69BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 05 Desember 2019, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ABDUL HUSEN als ENKONG bin MUDIN berupa :
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 69BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 05 Desember 2019, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ABDUL HUSEN als ENKONG bin MUDIN berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0393 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0168 gram;
 - Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,0561 gram
2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 100 ml An.ABDUL HUSEN Als ENKGONG Bin MUDIN;

KESIMPULAN:

Berdasarkan Barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah dengan berat netto seluruhnya 0,0317 gram pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka a.n ABDUL HUSEN als ENKGONG bin MUDIN habis tak tersisa mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HUSEN als ENKGONG bin MUDIN pada hari Kamis tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Kp.Gandu Rt.02/05 Ds.Sukadarma Kec.Sukatani Kab.Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, *penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr DAYAT als UPAY (belum tertangkap), kemudian shabu tersebut langsung dikonsumsi Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam yang



didalamnya berisi bekas batu baterai merk Alkaline yang di dalam berisikan narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa membuat alat hisap atau bong menggunakan 1 (satu) buah bekas botol obat batuk konidin lalu tutup botolnya Terdakwa lubangin sebanyak 2 (dua) buah lubang, setelah itu botol bekas obat batuk konidin Terdakwa isi air putih sebanyak setengah botol setelah itu Terdakwa memasukkan sedotan kedalam lubang tutup botol yaitu 1 (satu) sedotan Panjang dan 1 (satu) sedotan pendek, kemudian Terdakwa mengambil pipet dan korek didalam laci meja kerja selanjutnya Terdakwa tuang narkotika jenis shabu tersebut keatas pipet dan dibakar oleh Terdakwa pada saat mengeluarkan asap Terdakwa sedot menggunakan sedotan yang Panjang sebanyak 28 (dua delapan) sedotan dan setiap 4 (empat) kali sedotan Terdakwa istirahat, selesai menghisap narkotika jenis shabu tersebut yang Terdakwa rasakan membuat lebih tenang dan apabila tidak bergerak mengantuk serta membuyat perasaan happy atau senang;

- Bahwa Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 69BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 05 Desember 2019, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ABDUL HUSEN als ENKGONG bin MUDIN berupa :
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 69BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 05 Desember 2019, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ABDUL HUSEN als ENKGONG bin MUDIN berupa :
 1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0393 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0168 gram;

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,0561 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap degan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 100 ml An.ABDUL HUSEN Als ENKGONG Bin MUDIN;

KESIMPULAN:

Berdasarkan Barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah dengan berat netto seluruhnya 0,0317 gram pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka a.n ABDUL HUSEN als ENKGONG bin MUDIN habis tak tersisa mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wendi Marta Satria., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Polres Metro Bekasi telah mengamankan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 01.00 wib di Kp Gandu RT 02/05 Ds Sukadarma Kec Sukatani Kab Bekasi Jawa Barat;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi pada awalnya mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah Ds Sukadarma Kec Sukatani Kab Bekasi Jawa Barat sering terjadi penyalahgunaan sabu, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan observasi ke wilayah tersebut dan pada 28 November 2019 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi bersama rekan saksi mencurigai Terdakwa lalu saksi bersama rekan saksi mendatangi Terdakwa namun



tiba-tiba lari dan mencoba kabur, sehingga saksi bersama rekan saksi mengejar Terdakwa hingga berhasil mengamankan Terdakwa, setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis sabu di laci ruang kerja di bengkelnya lalu dilakukan pengeledahan pada bengkel milik Terdakwa dan dilaci dalam bengkel tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) plastik bening yang didalamnya berisikan sisa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri serta Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan membuat alat hisap atau bong menggunakan 1 (satu) buah bekas botol obat batuk konidin lalu tutup botolnya Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, setelah itu botol bekas obat batuk konidin Terdakwa isi air putih sebanyak setengah botol setelah itu Terdakwa memasukkan sedotan kedalam lubang tutup botol yaitu 1 (satu) sedotan panjang dan 1 (satu) sedotan pendek, kemudian Terdakwa mengambil pipet dan korek didalam laci meja kerja selanjutnya Terdakwa tuang narkoba jenis shabu tersebut keatas pipet dan dibakar oleh Terdakwa dan pada saat mengeluarkan asap Terdakwa sedot menggunakan sedotan yang panjang sebanyak 28 (dua puluh delapan) sedotan dan setiap 4 (empat) kali sedotan Terdakwa istirahat, selesai menghisap narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa rasakan membuat lebih tenang dan apabila tidak bergerak mengantuk serta membuat perasaan happy atau senang;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Dayat alias Upay;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



2. Saksi Lukman., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Polres Metro Bekasi telah mengamankan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 01.00 wib di Kp Gandu RT 02/05 Ds Sukadarma Kec Sukatani Kab Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada awalnya mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah Ds Sukadarma Kec Sukatani Kab Bekasi Jawa Barat sering terjadi penyalahgunaan sabu, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan observasi ke wilayah tersebut dan pada 28 November 2019 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi bersama rekan saksi mencurigai Terdakwa lalu saksi bersama rekan saksi mendatangi Terdakwa namun tiba-tiba lari dan mencoba kabur, sehingga saksi bersama rekan saksi mengejar Terdakwa hingga berhasil mengamankan Terdakwa, setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis sabu di laci ruang kerja di bengkelnya lalu dilakukan pengeledahan pada bengkel milik Terdakwa dan dilaci dalam bengkel tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) plastik bening yang didalamnya berisikan sisa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri serta Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan membuat alat hisap atau bong menggunakan 1 (satu) buah bekas botol obat batuk konidin lalu tutup botolnya Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, setelah itu botol bekas obat batuk konidin Terdakwa isi air putih sebanyak setengah botol setelah itu Terdakwa memasukkan sedotan kedalam lubang tutup botol yaitu 1 (satu) sedotan panjang dan 1 (satu) sedotan pendek, kemudian



Terdakwa mengambil pipet dan korek didalam laci meja kerja selanjutnya Terdakwa tuang narkoba jenis shabu tersebut keatas pipet dan dibakar oleh Terdakwa dan pada saat mengeluarkan asap Terdakwa sedot menggunakan sedotan yang panjang sebanyak 28 (dua puluh delapan) sedotan dan setiap 4 (empat) kali sedotan Terdakwa istirahat, selesai menghisap narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa rasakan membuat lebih tenang dan apabila tidak bergerak mengantuk serta membuat perasaan happy atau senang;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Dayat alias Upay;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Rizki Ariyadi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Polres Metro Bekasi telah mengamankan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 01.00 wib di Kp Gandu RT 02/05 Ds Sukadarma Kec Sukatani Kab Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada awalnya mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah Ds Sukadarma Kec Sukatani Kab Bekasi Jawa Barat sering terjadi penyalahgunaan sabu, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan observasi ke wilayah tersebut dan pada 28 November 2019 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi bersama rekan saksi mencurigai Terdakwa lalu saksi bersama rekan saksi mendatangi Terdakwa namun



tiba-tiba lari dan mencoba kabur, sehingga saksi bersama rekan saksi mengejar Terdakwa hingga berhasil mengamankan Terdakwa, setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis sabu di laci ruang kerja di bengkelnya lalu dilakukan pengeledahan pada bengkel milik Terdakwa dan dilaci dalam bengkel tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) plastik bening yang didalamnya berisikan sisa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri serta Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan membuat alat hisap atau bong menggunakan 1 (satu) buah bekas botol obat batuk konidin lalu tutup botolnya Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, setelah itu botol bekas obat batuk konidin Terdakwa isi air putih sebanyak setengah botol setelah itu Terdakwa memasukkan sedotan kedalam lubang tutup botol yaitu 1 (satu) sedotan panjang dan 1 (satu) sedotan pendek, kemudian Terdakwa mengambil pipet dan korek didalam laci meja kerja selanjutnya Terdakwa tuang narkoba jenis shabu tersebut keatas pipet dan dibakar oleh Terdakwa dan pada saat mengeluarkan asap Terdakwa sedot menggunakan sedotan yang panjang sebanyak 28 (dua puluh delapan) sedotan dan setiap 4 (empat) kali sedotan Terdakwa istirahat, selesai menghisap narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa rasakan membuat lebih tenang dan apabila tidak bergerak mengantuk serta membuat perasaan happy atau senang;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Dayat alias Upay;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 01.00 wib di Kp Gandu RT 02/05 Ds Sukadarma Kec Sukatani Kab Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira jam 00.30 WIB sedang duduk di depan rumah yang beralamat di Kp Gandu RT 02/05 Ds Sukadarma Kec Sukatani Kab Bekasi Jawa Barat lalu sekitar jam 01.00 WIB tiba-tiba Terdakwa didatangi pihak kepolisian, lalu karena kaget Terdakwa sempat lari dan kabur dari rumah Terdakwa kemudian pihak kepolisian mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa, setelah itu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis sabu dalam laci meja di bengkel Terdakwa, lalu pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) plastik bening didalamnya berisikan sisa sabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) di dalam laci meja bengkel Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Dayat alias Upay pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 21.00 WIB dimana saat itu saudara Dayat alias Upay datang ke rumah Terdakwa di Kp Gandu RT 02/05 Ds Sukadarma Kec Sukatani Kab Bekasi Jawa Barat dan menawarkan narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa sepakat untuk membelinya dari saudara Dayat alias Upay;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) bulan terakhir mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Dayat alias Upay serta terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsinya hanya sendirian saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah bekas baterai Alkaline., 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) plastik bening didalamnya berisikan sisa shabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga)., 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam., 1 (satu) alat hisap (bong)., 1 (satu) pipet dan 1 (satu) korek gas warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 69BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 5 Desember 2019, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ABDUL HUSEN als ENKONG bin MUDIN berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0393 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0168 gram dengan Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,0561 gram serta 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 100 ml An.ABDUL HUSEN Als ENKONG Bin MUDIN bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah dengan berat netto seluruhnya 0,0317 gram pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka a.n ABDUL HUSEN als ENKONG bin MUDIN habis tak tersisa mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 01.00 wib di Kp Gandu RT 02/05 Ds Sukadarma Kec Sukatani Kab Bekasi Jawa Barat telah mengamankan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dimana pada awalnya pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah Ds Sukadarma Kec Sukatani Kab Bekasi Jawa Barat sering terjadi penyalahgunaan sabu, kemudian pihak kepolisian melakukan observasi ke wilayah tersebut dan pada 28 November 2019 sekitar pukul 00.30 WIB, pihak kepolisian mencurigai Terdakwa lalu pihak kepolisian mendatangi Terdakwa namun tiba-tiba lari dan mencoba kabur, sehingga pihak kepolisian mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa, setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis sabu di laci ruang kerja di bengkelnya lalu dilakukan penggeledahan pada bengkel milik Terdakwa dan dilaci dalam bengkel tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) plastik bening yang didalamnya berisikan sisa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Dayat alias Upay pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 21.00 WIB dimana saat itu saudara Dayat alias Upay datang ke rumah Terdakwa di Kp Gandu RT 02/05 Ds Sukadarma Kec Sukatani Kab Bekasi Jawa Barat dan menawarkan narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa sepakat untuk membelinya dari saudara Dayat alias Upay dimana Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) bulan terakhir mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Dayat alias Upay serta terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsinya hanya sendirian yang Terdakwa konsumsi dengan membuat alat hisap atau bong menggunakan 1 (satu) buah bekas botol obat batuk konidin lalu tutup botolnya Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, setelah itu botol bekas obat batuk konidin Terdakwa isi air putih sebanyak setengah botol setelah itu Terdakwa memasukkan sedotan kedalam lubang tutup botol yaitu 1 (satu) sedotan panjang dan 1 (satu)



sedotan pendek, kemudian Terdakwa mengambil pipet dan korek didalam laci meja kerja selanjutnya Terdakwa tuang narkoba jenis shabu tersebut keatas pipet dan dibakar oleh Terdakwa dan pada saat mengeluarkan asap Terdakwa sedot menggunakan sedotan yang panjang sebanyak 28 (dua puluh delapan) sedotan dan setiap 4 (empat) kali sedotan Terdakwa istirahat, selesai menghisap narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa rasakan membuat lebih tenang dan apabila tidak bergerak mengantuk serta membuat perasaan happy atau senang;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 69BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 5 Desember 2019, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ABDUL HUSEN als ENKONG bin MUDIN berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0393 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0168 gram dengan Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,0561 gram serta 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 100 ml An.ABDUL HUSEN Als ENKONG Bin MUDIN bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah dengan berat netto seluruhnya 0,0317 gram pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka a.n ABDUL HUSEN als ENKONG bin MUDIN habis tak tersisa mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur **“setiap orang”** ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Abdul Husen alias Engkong Bin Mudin in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 8 Ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,



serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 01.00 wib di Kp Gandu RT 02/05 Ds Sukadarma Kec Sukatani Kab Bekasi Jawa Barat telah mengamankan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dimana pada awalnya pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah Ds Sukadarma Kec Sukatani Kab Bekasi Jawa Barat sering terjadi penyalahgunaan sabu, kemudian pihak kepolisian melakukan observasi ke wilayah tersebut dan pada 28 November 2019 sekitar pukul 00.30 WIB, pihak kepolisian mencurigai Terdakwa lalu pihak kepolisian mendatangi Terdakwa namun tiba-tiba lari dan mencoba kabur, sehingga pihak kepolisian mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa, setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis sabu di laci ruang kerja di bengkelnya lalu dilakukan penggeledahan pada bengkel milik Terdakwa dan dilaci dalam bengkel tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) plastik bening yang didalamnya berisikan sisa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Dayat alias Upay pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 21.00 WIB dimana saat itu saudara Dayat alias Upay datang ke rumah Terdakwa di Kp Gandu RT 02/05 Ds Sukadarma Kec Sukatani Kab Bekasi Jawa Barat dan menawarkan narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa sepakat untuk membelinya dari saudara Dayat alias Upay dimana Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) bulan terakhir mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Dayat alias Upay serta terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsinya hanya sendirian yang Terdakwa konsumsi dengan membuat alat hisap atau bong menggunakan 1 (satu) buah bekas botol obat batuk konidin lalu tutup botolnya Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, setelah itu botol bekas obat batuk konidin Terdakwa isi air putih sebanyak setengah botol setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan sedotan kedalam lubang tutup botol yaitu 1 (satu) sedotan panjang dan 1 (satu) sedotan pendek, kemudian Terdakwa mengambil pipet dan korek didalam laci meja kerja selanjutnya Terdakwa tuang narkotika jenis shabu tersebut keatas pipet dan dibakar oleh Terdakwa dan pada saat mengeluarkan asap Terdakwa sedot menggunakan sedotan yang panjang sebanyak 28 (dua puluh delapan) sedotan dan setiap 4 (empat) kali sedotan Terdakwa istirahat, selesai menghisap narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa rasakan membuat lebih tenang dan apabila tidak bergerak mengantuk serta membuat perasaan happy atau senang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 69BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 5 Desember 2019, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ABDUL HUSEN als ENKONG bin MUDIN berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0393 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0168 gram dengan Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,0561 gram serta 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap degan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 100 ml An.ABDUL HUSEN Als ENKONG Bin MUDIN bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah dengan berat netto seluruhnya 0,0317 gram pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka a.n ABDUL HUSEN als ENKONG bin MUDIN habis tak tersisa mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas baterai Alkaline., 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) plastik bening didalamnya berisikan sisa shabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga)., 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam., 1 (satu) alat hisap (bong)., 1 (satu) pipet dan 1 (satu) korek gas warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Husen alias Engkong Bin Mudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas baterai Alkaline
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 2 (dua) plastik bening didalamnya berisikan sisa shabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga)
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam
 - 1 (satu) alat hisap (bong)
 - 1 (satu) pipet
 - 1 (satu) korek gas warna biruDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Sophie Khanda Aulia Brahmata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Muhammad Nafis, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, S.E., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)